



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA**

Jalan H. Agus Salim, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Jln. Haji Agus Salim, Laman <https://disparporapessel.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el: disparpora.pessel.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA
NOMOR : 000.8.3.2/01/Kpts/DPKO-PS/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN
DAN OLAHARAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA KABUPATEN
PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan produk layanan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. PP Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
3. Peraturan menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
4. Undang-undang Nomor 90 Tahun 1990 tentang usaha yang kegiatannya membangun atau mengolah kawasan wisata dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan

pariwisata;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Pelayanan Rekomendasi Atlit Berprestasi ke Jenjang Pendidikan Tk. Provinsi (PPLP)
 2. Pelayanan Rekomendasi ke Ikutsertaan Kejuaraan di Tk. Daerah untuk Cabang Olahraga Tingkat Pelajar/ Club
- KETIGA : Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan / pelaksanaan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggaraan, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Dinas Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN
DAN OLARAGA



Suhendri, S.Pd, M.Si

NIP.19670723 199512 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.8.3.2/01/Kpts/DPKO-PS/2024

TANGGAL : 15 Januari 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. Standar Pelayanan Rekomendasi Atlit Berprestasi ke Jenjang Pendidikan Tk. Provinsi (PPLP)

No.	Komponen	Uraian
Service Delivery		
1	Persyaratan	a. Surat Pengantar atau proposal dar Sekolah/Lembaga b. Fotocopy KK c. Fotocopy raport terakhir d. Surat Panggilan dari Dispora Sumbar
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Yang bersangkutan wajib membawa surat panggilan dari provinsi, lalu koordinasi dengan kepala bidang pemuda dan olahraga, menunggu proses pembuatan surat, memberikan syarat yang diminta, lalu mendapatkan rekomendasi tersebut.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 s/d 30 menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Rekomendasi Atlit Berprestasi ke Jenjang Pendidikan Tk. Provinsi (PPLP)
6	PenangananPengaduan, Saran dan Masukan	E-Mail, Website, Media Sosial dan Kotak Saran
Manufacturing		
7	Dasar Hukum	Undang-Undang No. 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

8	Sarana dan Prasarana	Komputer dan ATK
9	Kompetensi Pelaksana	Sesuai Permintaan
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang
11	Jumlah Pelaksana	Sesuai permintaan
12	Jaminan Pelayanan	Rekomendasi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjamin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan

2. Standar Pelayanan Rekomendasi ke Ikutsertaan Kejuaraan di Tk. Daerah untuk Cabang Olahraga Tingkat Pelajar/ Club

No.	Komponen	Uraian
Service Delivery		
1	Persyaratan	a. Surat Pengantar atau proposal dar Sekolah/Lembaga b. Fotocopy KK c. Fotocopy raport terakhir d. Surat Panggilan dari Dispora Sumbar
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Yang bersangkutan wajib membawa surat panggilan dari provinsi, lalu koordinasi dengan kepala bidang pemuda dan olahraga, menunggu proses pembuatan surat, memberikan syarat yang diminta, lalu mendapatkan rekomendasi tersebut.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 s/d 30 Menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Rekomendasi
6	PenangananPengaduan, Saran dan Masukan	E-Mail, Website, Media Sosial dan Kotak Saran
Manufacturing		

7	Dasar Hukum	Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
8	Sarana dan Prasarana	Komputer dan ATK
9	Kompetensi Pelaksana	Sesuai Syarat
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang
11	Jumlah Pelaksana	Sesuai permintaan
12	Jaminan Pelayanan	Dikeluarkan Rekomendasi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjamin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA



Suhendri, S.Pd, M.Si
NIP.19670723 199512 1 001